

THR DAN GAJI KETIGA BELAS - TEKNIS

2024

PERBUP. KAMPAR NO.5, BD 2024/NO.5 , 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KAMPAR NO. 5 TAHUN 2024 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

[

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1956; UU No 23 Tahun 2014; PP no 14 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas yang diberikan kepada : PNS dan Calon PNS, Bupati dan Wakil Bupati. Pimpinan dan Anggota DPRD dan PPPK. Besarab pemberian Gaji Ketoga belas berlaku secara mutatis mutandis terhadap besaran pemberian Tunjangan Hari Raya.

Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Maret 2024.
- Mencabut Perbup Nomor 15 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.